



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU**  
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)  
421026 Fax: 424373  
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com  
C E P U – 58311


## PEMBERIAN PELAYANAN SESUAI KEBUTUHAN PRIVASI PASIEN

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.6/SPO.Ply/2022	01	01 dari 03

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :  
12 September 2022

Ditetapkan oleh,  
Direktur  
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu  
Kabupaten Blora



dr. FATKHUR ROKHIM  
Pembina Tk.I

NIP. 19720101 200212 1 013

### PENGERTIAN

Hak privasi pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien.

### TUJUAN

Sebagai acuan untuk rumah sakit dalam pelaksanaan Pelayanan sesuai Kebutuhan Privasi Pasien di RSUD dr. R Soeprapto Cepu.

### KEBIJAKAN

Peraturan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Nomor 117 Tahun 2019 tentang Panduan Pelayanan sesuai Kebutuhan Privasi Pasien di RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu.

### PROSEDUR

1. Untuk rawat inap
  - a. Perawat menerima pasien baru dan melakukan identifikasi pasien dengan meminta pasien menyebutkan nama lengkap dan tanggal lahir.
  - b. Perawat memberikan informasi pada pasien – merujuk kepada cek list pemberian informasi dengan menjelaskan mengenai hak dan kewajibannya termasuk di dalamnya hak akan privasi pasien selama dalam perawatan.
  - c. Perawat melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan pasien guna menjaga privasinya selama dalam perawatan:
    - Menutup akses untuk pengunjung (baik keluarga, kerabat)



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU**  
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)  
421026 Fax: 424373  
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com  
C E P U – 58311

## PEMBERIAN PELAYANAN SESUAI KEBUTUHAN PRIVASI PASIEN

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.6/SPO.Ply/2022	01	02 dari 03

- Menempatkan tanda pada pintu kamar pasien
  - d. Pada semua tindakan atau pemeriksaan yang di lakukan oleh dokter atau perawat di kamar perawatan pastikan privasi pasien terlindungi dengan pintu dan tirai kamar tertutup.
  - e. Untuk pasien yang akan di transfer antar unit karena akan di lakukan pemeriksaan penunjang atau pindah rawat/kamar, pastikan saat transfer privasi pasien terlindungi, contoh dengan penggunaan selimut.
  - f. Pastikan dokumen / file pasien terdapat pada tempatnya.
  - g. Memastikan seluruh staf rumah sakit tidak membicarakan hal – hal yang menyangkut pasien di area umum.
2. Untuk pasien rawat jalan
- a. Pada semua tindakan atau pemeriksaan yang di lakukan oleh dokter atau perawat di ruang konsultasi pastikan privasi pasien terlindungi dengan pintu dan tirai ruang tertutup.
  - b. Memastikan seluruh staff rumah sakit tidak membicarakan hal – hal yang menyangkut pasien di area umum.
3. Untuk pasien yang akan mengakhiri kehidupan
- a. Keluarga pasien diinformasikan kondisi pasien  
Bila pasien dirawat dibangsal, maka tutup dengan gordena agar tertutup dari pandangan pasien lainnya.
  - b. Kurangi kegiatan dikamar tersebut atau kurangi kebisingan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU**  
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)  
421026 Fax: 424373  
E-mail: rs.soeprapto.cep@gmail.com  
CEPU – 58311

## PEMBERIAN PELAYANAN SESUAI KEBUTUHAN PRIVASI PASIEN

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.6/SPO.Ply/2022	01	01 dari 03

- c. Memfasilitasi apabila keluarga pasien menghendaki rohaniawan.
4. Untuk pasien meninggal  
Apabila pasien telah meninggal dunia saat perawatan di Rumah Sakit, yang berhak diberi tahu atas informasi tersebut adalah keluarga kandung terdekat dan atau wali yang sah menurut undang – undang.

UNIT TERKAIT

1. Semua Unit Pelayanan
2. Instalasi Rekam Medis
3. Administrasi